



PUTUSAN

Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERWIN SANJAYA als APIN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 23 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Teluk Gong Jl. Sili I No. 44 RT.015/012 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fransisca Romana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat/ Penasihat Hukum dari POSBAKUM LKBH

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan penetapan Ketua Majelis tanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SANJAYA als APIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN SANJAYA als APIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp.1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, berat netto 33,6248 gram, sisa 33,5097 gram;
 - dus timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sepatu warna coklat;
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, berat netto 4,2322 gram, sisa 4,1792 gram;
 - Bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
 - 1 (satu) buah sepatu warna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C3322i dengan Simcard TRie No.0895413419730

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kepada dirinya dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM : 1270/JKT.BRT/12/2022, tertanggal 13 Desember 2022, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ERWIN SANJAYA Als APIN pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat Pinggir Tambok GATE 1 Mangga Dua Squer Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana termasuk dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi MUSLIKH, saksi ESA RAHAEDIKA, SH dan saksi MAHER MUHAMMAD selaku anggota polisi dari Polsek Tamansari Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi di wilayah hukum Jakarta Barat, kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



bahwa di daerah Mangga Dua Tamansari Jakarta Barat, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan seorang laki-laki, lalu dengan adanya informasi tersebut saksi MUSLIKH dan Tim langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, dan sesampainya disana saksi MUSLIKH dan Tim mendapatkan informasi kembali bahwa seorang laki-laki dimaksud berada di sekitar daerah Kos-kosan Jalan Mangga Dua Raya Kp.Baru Dao No.15 Rt.015/003 Kel.Ancol Jakarta Utara, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MUSLIKH dan Tim melakukan penyelidikan disekitar kos-kosan Jalan Mangga Dua Raya Kp.Baru Dao No.15 Rt.015/003 Kel.Ancol Jakarta Utara, dan sekira pukul 18.30 Wib saksi MUSLIKH dan Tim berhasil mengamankan terdakwa yang belakangan diketahui bernama terdakwa ERWIN SANJAYA Als APIN dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 41,27 gram yang disimpan didalam dus timbangan digital didalam sepatu warna coklat, 1 (satu) timbangan digital warna silver didalam sepatu warna coklat, dan 1 (satu) paket plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,07 gram disimpan didalam bungkus rokok gudang garam filter didalam sepatu warna putih serta disita pula 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C3322i dengan simcard tri dengan nomor 0895413419730 yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tamansari Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya saksi MUSLIKH dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan diakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang awalnya pada hari Minggu 18 september 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menemui Sdr RENDI di Warakas Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk meminta pekerjaan (menjual sabu) yang kemudian oleh Sdr RENDI meminta DP kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa akan diberikan Narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang disanggupi oleh terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa kembali menemui Sdr.RENDI (Dpo) dan disitu juga ada Sdr.SAIPUL PAJRI (Dpo) Selanjutnya terdakwa memberikan uang DP sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr.SAIPUL PAJRI (Dpo) lalu terdakwa diarahkan oleh Sdr.RENDI untuk pergi ke GATE 1 Mangga Dua Squer Jakarta Utara kemudian terdakwa pergi menggunakan angkot dan sesampainya disana terdakwa



bertemu dengan Sdr.SAIPUL PAJRI (Dpo) yang langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara melemparkan narkotika jenis sabu dibungkus plastic hitam dipinggir tembok GATE 1 Mangga Dua Squer Jakarta Utara, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke kosan di Jalan Mangga Dua Raya Kp.Baru Dao No.15 Rt.015/003 Kel.Ancol Jakarta Utara selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi sedikit sabu tersebut setelah itu terdakwa timbangan dan diketahui beratnya 50 gram, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah sedikit ke plastic klip lalu semuanya terdakwa simpan didalam sepatu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 41,27 gram yang disimpan didalam dus timbangan digital didalam sepatu warna coklat, 1 (satu) timbangan digital warna silver didalam sepatu warna coklat, dan 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,07 gram disimpan didalam bungkus rokok gudang garam filter didalam sepatu warna putih yang nantinya narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual kembali.

- Bahwa keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) apabila menjual 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut, yang selanjutnya akan terdakwa bayarkan kekurangan kepada Sdr Rendi dan Sdr SAIPUL PAJRI sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 4356/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus "Pocket Scale" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 33,6248 gram, diberi nomor barang bukti 2833/2022/NF;

- 1 (satu) bungkus berkas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2322 gram, diberi nomor barang bukti 2834/2022/NF

adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ERWIN SANJAYA Als APIN pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2022 bertempat Kosan Jalan Mangga Dua Raya Kp.Baru Dao No.15 Rt.015/003 Kel.Ancol Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana termasuk dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi MUSLIKH, saksi ESA RAHAEDIKA, SH dan saksi MAHER MUHAMMAD selaku anggota polisi dari Polsek Tamansari Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi di wilayah hukum Jakarta Barat, kemudian mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan bahwa didaerah Mangga Dua Tamansari Jakarta Barat, sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan seorang laki-laki, lalu dengan adanya informasi tersebut saksi MUSLIKH dan Tim langsung melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, dan sesampainya disana saksi MUSLIKH dan Tim mendapatkan informasi kembali bahwa seorang laki-laki dimaksud berada di sekitar daerah Kos-kosan Jalan Mangga Dua Raya Kp.Baru Dao No.15 Rt.015/003 Kel.Ancol Jakarta Utara, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MUSLIKH dan Tim melakukan penyelidikan disekitar kos-kosan Jalan Mangga Dua Raya Kp.Baru Dao No.15 Rt.015/003 Kel.Ancol Jakarta Utara, dan sekira pukul 18.30 Wib saksi MUSLIKH dan Tim berhasil mengamankan terdakwa yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakangan diketahui bernama terdakwa ERWIN SANJAYA Als APIN dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 41,27 gram yang disimpan didalam dus timbangan digital didalam sepatu warna coklat, 1 (satu) timbangan digital warna silver didalam sepatu warna coklat, dan 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,07 gram disimpan didalam bungkus rokok gudang garam filter didalam sepatu warna putih serta disita pula 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C3322i dengan simcard tri dengan nomor 0895413419730 yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tamansari Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik, dengan dengan No. Lab: 4356/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus "Pocket Scale" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 33,6248 gram, diberi nomor barang bukti 2833/2022/NF;

- 1 (satu) bungkus berkas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2322 gram, diberi nomor barang bukti 2834/2022/NF

adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi MUSLIKH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Kesatuan Reserse Narkoba Polsek Merto Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Mangga Dua Raya Kp. Baru Dao No.15 Rt.015/03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, saksi bersama anggota Polisi lainnya dari Kesatuan Reserse Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat telah melakukan pengkapan terhadap terdakwa Erwin Sanjaya als Apin karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada saat saksi bersama anggota Polisi lainnya dari Kesatuan Reserse Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat sedang melaksanakan tugas di wilayah hukum Polsek Metro Tamansari, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang memberitahu bahwa di Jl. Mangga Dua Raya Kp. Baru Dao No.15 Rt.015/03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara ada seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kami mendatangi lokasi, dan melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan oleh informan. Selanjutnya kami melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yaitu terdakwa Erwin Sanjaya als Apin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, berat netto 33,6248 gram, sisa 33,5097 gram, dus timbangan digital; 1 (satu) buah sepatu warna coklat; 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, berat netto 4,2322 gram, Bungkus Rokok Gudang Garam Filter; 1 (satu) buah sepatu warna putih; 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C3322i dengan Simcard TRie No.0895413419730;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari saudara Rendi dan saudara Saipul Pajri dan diambil oleh Terdakwa disamping tembok Gate 1 Mangga Dua Square Jakarta Utara. Namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) baru akan dibayarkan apabila sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Namun sebelum sabu tersebut terjual seluruhnya, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi. Selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MAHER MUHAMMAD, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Kesatuan Reserse Narkoba Polsek Merto Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan sebagaimana BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Mangga Dua Raya Kp. Baru Dao No.15 Rt.015/03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, saksi bersama anggota Polisi lainnya dari Kesatuan Reserse Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat telah melakukan pengkapan terhadap terdakwa Erwin Sanjaya als Apin karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada saat saksi bersama anggota Polisi lainnya dari Kesatuan Reserse Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat sedang melaksanakan tugas di wilayah hukum Polsek Metro Tamansari, mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang memberitahu bahwa di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mangga Dua Raya Kp. Baru Dao No.15 Rt.015/03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara ada seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kami mendatangi lokasi, dan melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan oleh informan. Selanjutnya kami melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap laki-laki tersebut yaitu terdakwa Erwin Sanjaya als Apin;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, berat netto 33,6248 gram, sisa 33,5097 gram, dus timbangan digital; 1 (satu) buah sepatu warna coklat; 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, berat netto 4,2322 gram, Bungkus Rokok Gudang Garam Filter; 1 (satu) buah sepatu warna putih; 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C3322i dengan Simcard TRie No.0895413419730;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari saudara Rendi dan saudara Saipul Pajri dan diambil oleh Terdakwa disamping tembok Gate 1 Mangga Dua Square Jakarta Utara. Namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) baru akan dibayarkan apabila sabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Namun sebelum sabu tersebut terjual seluruhnya, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi. Selanjutnya Terdakwa berserta barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 4356/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus "Pocket Scale" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 33,6248 gram, diberi nomor barang bukti 2833/2022/NF;

- 1 (satu) bungkus berkas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2322 gram, diberi nomor barang bukti 2834/2022/NF

adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP Polisi sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Mangga Dua Raya Kp. Baru Dao No.15 Rt.015/03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Kesatuan Reserse Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, berat netto 33,6248 gram, sisa 33,5097 gram, dus timbangan digital; 1 (satu) buah sepatu warna coklat; 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, berat netto 4,2322 gram, Bungkus Rokok Gudang Garam Filter; 1 (satu) buah sepatu warna putih; 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C3322i dengan Simcard TRie No.0895413419730;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis Shabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menemui saudara Rendi di Warakas Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk ikut bekerja jual beli Narkotika jenis shabu. Untuk itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara Rendi sebagai uang muka dan uang tersebut diterima oleh saudara Saipul Pajri. Kemudian saudara Rendi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Gate 1 Mangga Dua Squer Jakarta Utara dan bertemu dengan saudara Saipul Pajri. Kemudian saudara Saipul Pajri memberikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa Narkotika jenis shabu ketempat Kos Terdakwa di Jl. Mangga Dua Raya Kp.Baru Dao No.15 Rt.015 Rw.03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa kemudian Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu tersebut dan diketahui beratnya 50 (lima puluh) gram. Lalu terdakwa pisahkan lagi ke plastik klip lainnya lalu semuanya terdakwa simpan, 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram Terdakwa simpan di dus timbangan digital didalam sepatu warna coklat. Sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram Terdakwa simpan di dalam bungkus Rokok Gudang Garam Filter di dalam sepatu warna putih;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Kos Terdakwa di Jl. Mangga Dua Raya Kp.Baru Dao No.15 Rt.015 Rw.03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, beberapa anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada waktu dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tamansari untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, berat netto 33,6248 gram, sisa 33,5097 gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



2. dus timbangan digital;
3. 1 (satu) buah sepatu warna coklat;
4. 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, berat netto 4,2322 gram, sisa 4,1792 gram;
5. Bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
6. 1 (satu) buah sepatu warna putih;
7. 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C3322i dengan Simcard TRie No.0895413419730;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Mangga Dua Raya Kp. Baru Dao No.15 Rt.015/03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Kesatuan Reserse Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, berat netto 33,6248 gram, sisa 33,5097 gram, dus timbangan digital; 1 (satu) buah sepatu warna coklat; 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, berat netto 4,2322 gram, Bungkus Rokok Gudang Garam Filter; 1 (satu) buah sepatu warna putih; 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C3322i dengan Simcard TRie No.0895413419730;
- Bahwa benar kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis Shabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menemui saudara Rendi di Warakas Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk ikut bekerja jual beli Narkotika jenis shabu. Untuk itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sudara Rendi sebagai uang muka dan uang tersebut diterima oleh saudara Saipul Pajri. Kemudian saudara Rendi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Gate 1 Mangga Dua Squer Jakarta Utara dan bertemu dengan saudara Saipul Pajri.



Kemudian saudara Saipul Pajri memberikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa Narkotika jenis shabu ketempat Kos Terdakwa di Jl. Mangga Dua Raya Kp.Baru Dao No.15 Rt.015 Rw.03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu tersebut dan diketahui beratnya 50 (lima puluh) gram. Lalu terdakwa pisahkan lagi ke plastik klip lainnya lalu semuanya Terdakwa simpan, 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram Terdakwa simpan di dus timbangan digital didalam sepatu warna coklat. Sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram Terdakwa simpan di dalam bungkus Rokok Gudang Garam Filter di dalam sepatu warna putih;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Namun sebelum sabu tersebut terjual seluruhnya, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 4356/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt.M.M Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus "Pocket Scale" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 33,6248 gram, diberi nomor barang bukti 2833/2022/NF dan 1 (satu) bungkus berkas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2322 gram, diberi nomor barang bukti 2834/2022/NF adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas para terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama ERWIN SANJAYA als APIN tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa para terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)



batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan yang artinya apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut. Selanjutnya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut, maka Narkotika digolongkan menjadi : Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan berawal dari informasi masyarakat akan ada transaksi Narkotika, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Mangga Dua Raya Kp. Baru Dao No.15 Rt.015/03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, anggota Polisi dari Kesatuan Reserse Narkoba Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat telah melakukan pengkapan terhadap terdakwa Erwin Sanjaya als Apin karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kemudian pada waktu dilakukan penggeledahan, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, berat netto 33,6248 gram, sisa 33,5097 gram, dus timbangan digital; 1 (satu) buah sepatu warna coklat; 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, berat netto 4,2322 gram, Bungkus Rokok Gudang Garam Filter; 1 (satu) buah sepatu warna putih; 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C3322i dengan Simcard TRie No.0895413419730;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 4356/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si, Apt.M.M Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kardus "Pocket Scale" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 33,6248 gram, diberi nomor barang bukti 2833/2022/NF dan 1 (satu) bungkus berkas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2322 gram, diberi nomor barang bukti 2834/2022/NF adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab: 4356/NNF/2022, tanggal 24 Oktober 2022, dapat diketahui bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kardus "Pocket Scale" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 33,6248 gram, diberi nomor barang bukti 2833/2022/NF dan 1 (satu) bungkus berkas rokok "Gudang Garam" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2322 gram, diberi nomor barang bukti 2834/2022/NF, yang berarti barang bukti dalam perkara ini berupa Narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk kristal warna putih yang berarti dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kepemilikan atau penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis Shabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menemui saudara Rendi di Warakas Tanjung Priuk Jakarta Utara untuk ikut bekerja jual beli Narkotika jenis shabu. Untuk itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Rendi sebagai uang muka dan uang tersebut diterima oleh saudara Saipul Pajri. Kemudian saudara Rendi menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Gate 1 Mangga Dua Squer Jakarta Utara dan bertemu dengan saudara Saipul Pajri. Kemudian saudara Saipul Pajri memberikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik hitam kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa Narkotika jenis shabu ketempat Kos Terdakwa di Jl. Mangga Dua Raya Kp.Baru Dao No.15 Rt.015 Rw.03 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu tersebut dan diketahui beratnya 50 (lima puluh) gram. Lalu terdakwa pisahkan lagi ke plastik klip lainnya lalu semuanya terdakwa simpan, 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram Terdakwa simpan di dus timbangan digital didalam sepatu warna coklat. Sedangkan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram Terdakwa simpan di dalam bungkus Rokok Gudang Garam Filter di dalam sepatu warna putih. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Namun sebelum sabu tersebut terjual seluruhnya, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas utamanya dengan melihat jumlah Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa dan dengan adanya barang bukti timbangan digital serta dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli namun belum dibayar seluruhnya dan dengan maksud atau tujuan untuk dijual kembali, maka dapat diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa tidaklah terbukti bahwa Terdakwa adalah perorangan ataupun lembaga yang diberi kewenangan menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menawarkan, membeli, menerima, menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang membeli, menjual atau mejadi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, berat netto 33,6248 gram, sisa 33,5097 gram;
- Dus timbangan digital;
- 1 (satu) buah sepatu warna coklat;
- 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, berat netto 4,2322 gram, sisa 4,1792 gram;
- Bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
- 1 (satu) buah sepatu warna putih;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C3322i dengan Simcard TRie No.0895413419730;

yang merupakan Narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SANJAYA als APIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 41,27 (empat puluh satu koma dua puluh tujuh) gram, berat netto 33,6248 gram, sisa 33,5097 gram;
 - Dus timbangan digital;
 - 1 (satu) buah sepatu warna coklat;
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,07 (empat koma nol tujuh) gram, berat netto 4,2322 gram, sisa 4,1792 gram;
 - Bungkus Rokok Gudang Garam Filter;
 - 1 (satu) buah sepatu warna putih;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung C3322i dengan Simcard TRie No.0895413419730;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., Yulisar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Ponti Lukwinanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.

Yulisar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.